



P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX Motor, tempat kediaman XXXX Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati Hotel Bayur Indah, tempat kediaman Gang XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan XXX tanggal 26 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan wali nikah Sokeh, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah XXX engan disaksikan Oleh Dahlan dan Ahmad;



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 43 tahun, sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; anak, laki-laki. lahir pada tanggal 22 November 2014 (umur 4 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain (Pemohon I dan Pemohon II bergama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2016 di Kelurahan Doyo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr pada hari Rabu 01 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sidik Kasmono bin Ngali NIK XXXX tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P I;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tiara Sifa NIK.XXX tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sidik Kasmono Nomor XXX tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan SPG XXX Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 2016 di Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ustadz Anshori, maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sokeh Ayah kandung Pemohon II, dan saksi adalah Bapak Ahmad dan Dahlan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rahmat Wijaya;
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama

Halaman 4 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak;
 - bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan SPG XXX Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 September 2016 di Doyo Baru tepatnya di Pondok Pesantren, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan adalah Ustadz Anshori;
 - Bahwa yang menjadi Wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sokeh Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ahmad dan Dahlan:

Halaman 5 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



- Sepengetahuan saksi pada saat Pemohon I menikah berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan sekarang telah dikarunia satu orang anak bernama Rahmat Wijaya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Jayapura dengan maksud untuk mensahkan status pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah Dan selanjutnya mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan SPG Gg. XXX Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 19 September 2016 di Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah Bapak Sokeh Ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menikahkan adalah Ustadz Anshori, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, saksi dalam pernikahan adalah bapak Dahlan dan Ahmad;

Halaman 6 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



- bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I adalah Duda dan Pemohon II adalah janda dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rahmat Wijaya ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta permohonan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2 dan P.3 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama M. Arif Irianto bin Ngali dan Heriyanto bin Dasmin ;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya

Halaman 8 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



pada tanggal 16 September 2016 di Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

- b. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Walinya adalah bapak Sokeh Ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Ustadz Anshori, saksi adalah Bapak Dahlan dan Ahmad, mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- c. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- e. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum tercatat ;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan akte kelahiran anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar).

Halaman 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331,000,00,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diptetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda,, S.H.,M.H, dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Rosadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Edi Rosadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,00,- |
| 2. Proses | Rp. 30.000,00,- |

Halaman 11 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.240.000,00,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
5. Materai	Rp .6.000,00,-
Jumlah	Rp.331.000,00,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)